
ARTICLE

Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung

Gandhi Purnomo Nugroho^{1*}, Rahayu Sulistiowati², Susana Indriyati Caturiani³

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Indonesia.

How to cite: Nugroho, G.P, Sulistiowati, R., Caturiani, S.I., (2023) Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung. *Administrativa* 5(2)

Article History

Received: 14 September 2022

Accepted: 2 Mei 2023

Keywords:

Good Environmental Governance,
Waste,
Management Rubbish

ABSTRACT

Rubbish is consequence from activity human . volume generated waste by man will always increase consequence from pattern life man like industry and house stairs. Amount generation garbage in the city of Bandar Lampung on The place Disposal Final (TPA) Bakung , Bandar Lampung. Recorded reach 1000 tons of waste per day . management rubbish rated important To use resolve accumulation garbage in Bandar Lampung City . Study this aim see implementation and barriers to good environmental governance in management garbage in Bandar Lampung City, with based on the theory put forward by belbase with 7 indicators namely 1. Rules of Law ; 2.Participation and Representation ; 3.Access to Information ; 4.Transparency and Accountability ; 5.Decentralization; 6. Institutions and Institution ; 7.Access to get justice . Results from study this could seen effort Service environment live in the city of Bandar Lampung in management rubbish based on principles of good environmental governance, out of 7 principles the found implementation rule the law still not yet held with good because still many the violation that occurred . then on implementation institution outside government found very role good beca

ABSTRAK

Sampah merupakan konsekuensi dari aktivitas manusia. volume sampah yang dihasilkan oleh manusia akan selalu bertambah akibat dari pola hidup manusia seperti industri dan rumah tangga. Jumlah timbulan sampah di kota Bandar Lampung pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakung, Bandar Lampung. Tercatat mencapai 1.000 ton sampah per hari. pengelolaan sampah dinilai penting guna mengatasi penumpukan sampah yang ada di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan melihat pelaksanaan dan hambatan good environmental governance dalam pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung, dengan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh belbase dengan 7 indikator yaitu 1.Aturan Hukum; 2.Partisipasi dan Representasi; 3.Akses Terhadap Informasi; 4.Transparansi dan Akuntabilitas; 5.Desentralisasi; 6.Lembaga dan Institusi; 7.Akses memperoleh keadilan. Hasil dari penelitian ini dapat terlihat upaya Dinas lingkungan hidup Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan sampah berdasarkan prinsip good environmental governance, dari 7 prinsip tersebut didapati pelaksanaan aturan hukum yang masih belum dilaksanakan dengan baik karena masih banyak pelanggaran yang terjadi. kemudian pada pelaksanaan lembaga diluar pemerintah di dapati peran yang sangat baik karena dengan sukarela

Kata Kunci:

Good Environmental Governance,
Sampah,
Pengelolaan Sampah

* Corresponding Author

Email : gandhipurnomonugroho5@gmail.com

membantu pemerintah dalam hal pengelolaan sampah.

A. PENDAHULUAN

Good Environmental Governance salah satu bagian dari kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup guna menjaga keberlangsungan lingkungan hidup. Sampah merupakan masalah lingkungan yang sering menjadi sorotan di masyarakat. Masalah sampah telah menjadi masalah serius tidak hanya di Indonesia, namun juga di kota-kota besar di beberapa negara di dunia. Dilansir dari *National Geographic Indonesia* negara-negara seperti Tiongkok, Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Sri Lanka yang merupakan negara penghasil sampah terburuk di dunia. Tiongkok sendiri menghasilkan satu per tiga dari sampah plastik di dunia. Berbagai negara maju telah melaksanakan berbagai upaya untuk mengatasi masalah persampahan seperti halnya Tiongkok dengan membuat Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di Kota Shenzhen, namun belum terdapat dampak yang signifikan dalam pengurangan jumlah sampah (National Geographic Indonesia, 2020).

Kota Bandar Lampung memiliki sebaran sampah sebesar 694,84 Ton/Hari dengan rata-rata menghasilkan sampah sebesar 0,60 Kg/Hari. Kota Bandar Lampung memiliki Presentase sampah tertangani sebesar 93% mayoritas sampah tertangani dikelola di TPA Bakung. Berdasarkan KLHK RI, sampah plastik menjadi jenis sampah terbesar kedua setelah sampah rumah tangga, jumlah sampah plastik di Kota Bandar Lampung memiliki presentase sebesar 28% dibawah sampah rumah tangga sebesar 30%.

Jumlah timbulan sampah plastik di kota Bandar Lampung setiap tahun selalu meningkat, sampah plastik secara alami sangat sulit untuk didaur ulang. Kondisi yang terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakung, Bandar Lampung. Badan Pengelola TPA Bakung mencatat terdapat 1.000 ton sampah per hari. Dari jumlah tersebut, 60% sampah anorganik utamanya adalah sampah plastik. TPA Bakung memiliki luas 1,2 hektar dan diperkirakan menampung 230 ton sampah per hari. Karena luas lahan yang terbatas, sampah semakin hari akan terus menumpuk (Lampung Post, 2020). Kondisi Pengolahan sampah di Kota Bandar Lampung saat ini masih cenderung mengandalkan pembuangan tanpa ada pemilahan, sampah diangkut dan dibiarkan di (TPA) Bakung tanpa adanya pengelolaan lebih lanjut (Ajrina et al., 2020). Hanya ada tiga bank sampah di Bandar Lampung yang mendukung pengelolaan sampah, yaitu Bank Sampah Kemiling, Bank Sampah Way Halim, dan Bank Sampah Sukarame yang merupakan milik DLH Kota Bandar Lampung. Saat ini TPA Bakung masih menggunakan sistem open dumping, open dumping merupakan sistem pembuangan sampah yang dibuang begitu saja dalam sebuah TPA tanpa ada perlakuan apapun termasuk penutupan tanah. (Ajrina et al., 2020)

Tabel 1. Data Timbulan Sampah Provinsi Lampung

Kabupaten	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Timbulan Sampah per Orang per Hari (Kg)	Timbulan Sampah (Ton/Hari)	Sampah Tertangani (Ton/Hari)	Prosentase Tertangani (%)	Pengurangan (Ton/Hari)	Prosentase Pengurangan (%)
Lampung Tengah	1.448.848	0,50	724,42	88,00	12,15	43,47	6,00
Lampung Selatan	1.259.289	0,50	629,64	90,67	14,40	37,78	6,00
Lampung Bandar	1.166.761	0,60	694,84	646,48	93,04	48,36	6,96
Lampung Timur	1.105.225	0,50	552,61	72,00	13,03	33,16	6,00

Lampung Utara	878.263	0,40	351,31	106,67	30,36	21,08	6,00
Tanggamus	634.643	0,41	261,37	27,00	10,33	14,36	5,49
Pesawaran	542.984	0,40	217,19	29,33	13,51	10,86	5,00
Way Kanan	472.483	0,38	180,04	133,47	74,13	8,49	4,72
Pringsewu	453.212	0,40	181,28	37,33	20,59	10,88	6,00
Tulang Bawang Mesuji	425.309	0,39	166,12	24,00	14,45	6,64	4,00
Lampung Barat	302.524	0,40	121,01	32,00	26,44	2,42	2,00
Tulang Bawang Barat	294.636	0,42	122,76	11,65	9,49	2,98	2,43
Metro	251.039	0,40	100,42	16,00	15,93	3,01	3,00
Pesisir Barat	161.799	0,63	102,71	67,65	65,87	17,39	16,93
TOTAL	153.743	0,40	61,50	24,00	39,03	0,92	1,50
TOTAL	9.550.758	0,47	4.466,62	1.270,39	30,18	260,64	5,47

Sumber. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Lampung, 2021

Kota Bandar Lampung pernah menyabet predikat Kota Terkotor versi KLHK pada tahun 2019 bersama dengan Kota Medan dan Manado, penetapan kota terkotor merupakan akibat dari tata kelola lingkungan yang kurang baik (RMOLLampung, 2019). Pada tahun 2019 kota Surabaya mendapatkan penghargaan Adipura Kencana ke-8, kriteria penilaian Adipura kencana yang paling utama adalah pengelolaan sampah dan *Good Environmental Governance* (Diskominfo Jawa Timur, 2019). Kunci sukses Surabaya meraih Adipura Kencana Award terletak pada kebijakan lingkungan yang sangat baik dari Pemerintah Kota Surabaya atau *Good Environmental Governance*. Penelitian ini ingin melihat pelaksanaan *Good Environmental Governance* dalam hal pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung dengan menggunakan metode yang dikemukakan oleh belbase dengan 7 indikator yaitu : 1. Aturan Hukum; 2. Partisipasi dan Representasi; 3. Akses Terhadap Informasi; 4. Transparansi dan Akuntabilitas; 5. Desentralisasi; 6. Lembaga dan Institusi; 7. Akses memperoleh keadilan.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini yaitu Dinas Lingkungan Hidup kota Bandar Lampung, alasan penulis memilih lokasi ini karena Dinas Lingkungan Hidup merupakan induk pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan juga primer dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan *Good Environmental Governance* dalam Pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung selalu berkaitan erat dengan langkah pemerintah kota Bandar Lampung dalam melakukan tata kelola sampah yang baik di daerahnya, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung berperan penting dalam pelaksanaan tata kelola sampah di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini melihat bentuk pelaksanaan *Good Environmental Governance* dalam Pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori *Good Environmental Governance* yang

dikemukakan oleh (Belbase, 2010) dengan 7 prinsip yaitu : 1. Aturan Hukum; 2. Partisipasi dan Representasi; 3. Akses Terhadap Informasi; 4. Transparansi dan Akuntabilitas; 5. Desentralisasi; 6. Lembaga dan Institusi; 7. Akses memperoleh keadilan.

Berdasarkan 7 aspek tersebut di dapat hasil di lapangan seperti berikut :

1. Aturan Hukum,
Pelaksanaan Aturan hukum yang secara khusus mengatur pelaksanaan pengelolaan sampah di kota Bandar Lampung di atur dalam Peraturan Walikota no 5 Tahun 2015. Pada pelaksanaan aturan hukum masih banyak terjadi pelanggaran yang belum ditindak tegas, aturan hukum kurang berjalan dengan maksimal, perlu adanya ketegasan dari pemerintah mengenai penegakan aturan hukum yang ada.
2. Partisipasi dan Representasi,
wujud nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat yang paling terlihat ialah pengelolaan bank sampah pada masyarakat, pemerintah melakukan pembinaan terhadap bank sampah emak.id yang fokusnya melakukan pengelolaan sampah di masyarakat terutama ibu-ibu. Kemudian wujud partisipasi lainnya adalah antara pemerintah dengan perguruan tinggi dalam hal pengembangan teknologi persampahan.
3. Akses Terhadap Informasi,
pemerintah sendiri dalam halnya pemberian informasi mengenai pengelolaan sampah sejauh ini masih mengandalkan pihak-pihak yang memang peduli terhadap pengelolaan sampah seperti pegiat bank sampah. Kemudian pemerintah sendiri melaksanakan edukasi pemilahan sampah ke sekolah-sekolah waktu sebelum pandemi covid-19, kemudian pemerintah memberikan sosialisasi kepada organisasi pemerintah daerah (OPD) untuk turut serta melaksanakan pemilahan sampah di setiap kantornya.
4. Trasnparansi dan Akuntabilitas,
transparansi dan akuntabilitas dilihat dari sisi masyarakat dalam hal ini dituturkan oleh pihak Non Government Organization (NGO) dalam hal ini adalah WALHI dan mitra bentala, mereka menuturkan seperti berikut. Secara umum pemerintah rajin mengajak diskusi pihak LSM atau NGO dalam hal ini WALHI dan mitra bentala , mulai dari meminta masukan dan saran mengenai lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung termasuk permasalahan sampah di Kota Bandar Lampung sendiri. Akan tetapi, yang perlu menjadi catatan bagi pemerintah sejauh ini adalah bagaimana menyampaikan hasil final dari setiap pertemuan, kami merasa dari setiap pertemuan kami tidak pernah mendapatkan hasil final atau keluaran dari pembahasan yang ada, kami sekedar datang memberikan saran namun kami tidak mengetahui keluaran dari hasil pembahasan yang ada, jadi seperti terkesan di tutupi.
5. Desentralisasi,
konsep desentralisasi sendiri di Kota Bandar Lampung, pemerintah diberikan kewenangan penuh dalam pelaksanaan pengelolaan sampah mulai dari pengelolaan TPA, kemudian pembentukan bank sampah. Untuk sejauh ini dari pemerintah bank sampah belum berjalan dengan baik, sejauh ini bank sampah kemiling hanya melaksanakan pembuatan kompos kemudian di jual, belum mempunyai nasabah sebagai mana konsep bank pada umumnya. Permasalahan pemerintah saat ini ialah mengenai pengelolaan TPA. Pemerintah memiliki TPA yang sudah melebihi kapasitas kemudian point yang menjadi sorotan ketika penilaian adipura wiyata adalah TPA Bakung sendiri yang notabene masih bersifat *open dumping*, untuk kota besar sendiri diperlukan TPA yang sudah bersifat *sanitary landfill*.

6. Lembaga dan Intitusi,
Peran lembaga dan institusi pada pelaksanaan *governance* di Kota Bandar Lampung sendiri sudah mulai terlihat menggeliat, mulai dari bank sampah emak.id yang berinovasi melakukan pengelolaan sampah secara mandiri kepada masyarakat. Kemudian pihak lembaga swadaya masyarakat atau NGO seperti Walhi dan Mitra Bentala yang selalu menyuarakan saran dan masukannya terhadap pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung. Tentunya peran lembaga dan intitusi sangat diperlukan guna menyokong dan membantu peran pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung.
7. Akses Untuk Memperoleh keadilan,
Untuk aspek memperoleh keadilan, Walhi sebagai pihak NGO sering terlibat langsung bersama masyarakat sering mendapatkan keluhan dari masyarakat mengenai sampah, kami sering mendapatkan keluhan mengenai permasalahan sampah laut di sekitar pesisir Sukaraja dan tentunya masyarakat sekitar TPA Bakung., permasalahan sampah yang terjadi di masyarakat sangat merugikan masyarakat terutama air masyarakat yang menjadi tercemar, sejauh ini setiap rapat dengar pendapat bersama pemerintah kami selalu mengangkat topik sampah ini agar menjadi pembahasan yang serius dan ditemukan jalan keluarnya. Kemudian walhi juga sering menyuarakan melalui kajian-kajian bersama aktivis lingkungan serta menyuarakan pendapat kami melalui media cetak maupun media elektronik. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung membuka pintu selebar-lebarnya kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi jika merasa dirugikan akibat dampak pencemaran dari adanya sampah itu sendiri. Jika memang sampah tersebut mengganggu masyarakat, mencemari lingkungan masyarakat dan sampah tersebut berasal dari pihak yang tidak bertanggung jawab maka kami akan menindak lanjuti hal tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku agar terjadi efek jera kedepannya.

Hambatan Pelaksanaan *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung, faktor-faktor penghambat pelaksanaan *good environmental governance* dalam pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung secara garis besar dapat dijabarkan menjadi 3 faktor :

1. Adanya peraturan bidang lingkungan hidup yang tidak diimplementasikan secara optimal.
Peraturan yang mengatur perihal pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung sejauh ini sama-sama diketahui adalah peraturan walikota no.5 tahun 2015 mengenai pengelolaan sampah. peraturan tersebut mengatur perihal pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung mulai dari ketentuan umum sampai dengan sanksi akibat dari pencemaran akibat sampah itu sendiri. Pada pelaksanaannya peraturan yang sudah dibuat dirasa kurang optimal tertuang dalam renstra DLH Kota Bandar Lampung 2016-2021 dan 2021-2026. Kemudian pemerintah kota Bandar Lampung merasa perlu adanya peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung.
2. Peningkatan volume sampah akibat dari bertambahnya jumlah penduduk.
banyak dari masyarakat yang belum sadar akan pentingnya menjaga kebersihan. Peningkatan volume sampah dan jumlah penduduk merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Setiap hari manusia akan selalu menghasilkan sampah yang merupakan hasil dari kegiatan manusia sendiri. Semakin banyak manusia maka akan menghasilkan timbulan sampah di sekitarnya apabila tidak dikelola dengan

- baik. Kesadaran masyarakat sendiri akan pentingnya memilah sampah pada tingkat rumah tangga masih dirasa kurang oleh pemerintah, hanya beberapa saja yang sadar akan pentingnya memilah sampah dari tingkat rumah tangga.
3. Mahalnya biaya pengelolaan sampah mulai dari sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

Pada pelaksanaan pengelolaan sampah tidak terlepas dari biaya pengelolaan sampah itu sendiri beserta sarana dan prasarana pendukung. Kemudian keterbatasan lahan juga berpengaruh dalam salah satu faktor penghambat pelaksanaan *good environmental governance* dalam pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung. Seperti diketahui sistem pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir bakung saat ini masih menggunakan sistem *open dumping*, jika mengacu pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Tempat pembuangan akhir yang sesuai untuk kota-kota besar adalah menggunakan sistem *sanitary landfill*. Guna menyokong pembuatan TPA yang menggunakan sistem *sanitary landfill* diperlukan biaya yang tidak sedikit guna membuat TPA dengan sistem tersebut. Kemudian diperlukan lahan yang lebih luas dan tidak mengganggu masyarakat dengan keberadaan TPA tersebut.

Tantangan pelaksanaan *good environmental governance* sehingga kota Bandar Lampung mendapatkan predikat kota terkotor pada penganugerahan adipura wiyata tahun 2019.

1. Permasalahan TPA Bakung,

Banyak kajian ilmiah dan surat kabar elektronik mengatakan bawasannya TPA bakung sudah mengalami kelebihan kapasitas. Pemerintah Kota Bandar Lampung pun mengakui bawasannya TPA Bakung sudah mengalami kelebihan kapasitas. Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan untuk mengelola sampah dengan baik serta berwawasan lingkungan serta memperbaiki sistem pengelolaan sampah dari sistem *open dumping* menjadi sistem *sanitary landfill*. Perubahan sistem pengelolaan sampah dari sistem *open dumping* menjadi sistem *sanitary landfill* memerlukan biaya yang tidak sedikit. Hal yang selalu menjadi permasalahan guna menyelesaikan masalah sampah di Kota Bandar Lampung sejauh ini adalah permasalahan dana. Seperti halnya dijelaskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tahun 2016-2021, dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 sama-sama tertulis salah satu penghambat pengelolaan lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung adalah keterbatasan alokasi dana guna melakukan pengelolaan lingkungan di Kota Bandar Lampung, kemudian kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung.

2. Permasalahan Kesadaran Masyarakat,

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan, dari pihak dinas lingkungan hidup Kota Bandar Lampung menuturkan bawasannya kesadaran masyarakat adalah salah satu faktor mengapa Kota Bandar Lampung mendapatkan predikat salah satu kota terkotor pada penghargaan adipura wiyata tahun 2019. Kemudian dituturkan kembali dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tahun 2016-2021, dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 sama-sama tertulis Kurangnya partisipasi masyarakat, pelaku usaha dan stakeholder lainnya dalam upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan rehabilitasi

lingkungan hidup yang telah mengalami pencemaran dan kerusakan. Pihak pemerintah sendiri sudah berupaya melakukan sosialisasi pengelolaan sampah melalui OPD, pihak kelurahan, bahkan sampai pada tingkat sekolah. Namun masih nihil hasil dalam menyadarkan masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah pada tingkat rumah tangga.

D. KESIMPULAN

Simpulan

Pada pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* di Kota Bandar Lampung. Disimpulkan prinsip yang terlihat berjalan kurang baik adalah prinsip aturan hukum, Aturan hukum sendiri merupakan landasan dari setiap pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung. Aturan Hukum dirasa belum cukup baik penerapannya, masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada masyarakat. Kemudian belum adanya tindakan tegas dari pemerintah terhadap pelanggaran yang terjadi sesuai dengan peraturan yang ada.

Prinsip yang berjalan dengan baik adalah prinsip lembaga dan institusi. Di Kota Bandar Lampung sendiri banyak lembaga diluar pemerintah yang sudah mulai aktif membantu pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung. Mulai dari lembaga bank sampah emak.id yang aktif mengajak ibu-ibu untuk aktif dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. sampai dengan pihak NGO seperti Walhi yang aktif mengkampanyekan pentingnya mengelola sampah dengan baik untuk keberlangsungan lingkungan hidup yang baik.

Saran

Saran yang dapat penulis berikan terhadap pelaksanaan *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut.

1. Perlu adanya ketegasan pemerintah dalam pelaksanaan aspek aturan hukum sehingga mampu menciptakan masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturan yang ada.
2. Perbaiki kebijakan lingkup bidang lingkungan hidup setingkat peraturan walikota karena sudah tidak sesuai dengan keadaan yang ada saat ini.
3. Peningkatan anggaran dalam hal lingkungan hidup guna memperbaiki permasalahan yang selama ini menjadi masalah pokok pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung yaitu TPA Bakung, merubah TPA Bakung yang bersifat *open dumping* menjadi sistem *sanitary landfill*.
4. Pemerintah perlu menggandeng pihak swasta dalam pengembangan TPA yang sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yaitu perubahan dari TPA bersifat *open dumping* menjadi TPA bersifat *sanitary landfill*.
5. Pemerintah harus lebih gencar mengadakan sosialisasi pengelolaan sampah dibarengi dengan peningkatan fasilitas seperti bak sampah yang memadai di tempat umum sehingga selain tereduksi, masyarakat juga memiliki sarana bantuan guna memilah sampah secara baik.

REFERENSI

Ajrina, F., Putri, H., & Maryati, S. (2020). Kinerja Pengelolaan Sampah Kota Bandar Lampung Berdasarkan Sudut Pandang Pemerintah. *Journal Of Planning And Policy Development*.

- Belbase, N. (2010). Environmental Good Governance in the Future Constitution of Nepal.
- Budiati. (2012). Good governance dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- Damanhuri, E. (2010). *Diktat Pengelolaan Sampah*. Bandung: Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB).
- Diskominfo Jawa Timur. (2019, Januari 14). *Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur*. Retrieved November 20, 2021, from kominfo Jatim: <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/surabaya-raih-adipura-ke-8->
- Etika, D., & Setyowati, R. (2016). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat. *Kajian Moral Kewarganegaraan*.
- Lampung Post. (2020, Februari 18). *Lampung Post*. Retrieved Oktober 28, 2021, from <https://m.lampost.co/berita-menjinakkan-tpa-bakung.html>
- National Geographic Indonesia. (2020, September 21). *National Geographic*. Retrieved Oktober 24, 2021, from National Geograpic Indonesia: <https://nationalgeographic.grid.id/read/132346281/studi-terbaru-masalah-sampah-plastik-di-bumi-sudah-di-luar-kendali>
- Peraturan Walikota no 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung.
- RMOLLampung. (2019, Januari 14). *Republik Merdeka*. Retrieved November 20, 2021, from RMOLLampung: <https://www.rmollampung.id/bandarlampung-kota-besar-terkotor-se-indonesia>
- Rusadi, S., & Yuslim, N. (2021). Prinsip Good Environmental Governance oleh Pemerintah Kabupaten Siak (Studi Kasus Kebakaran Lahan Gambut Di Kecamatan Dayun). *Jurnal Niara*, 135-141.
- Siahaan, N. H. (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Lingkungan*. Jakarta: Erlangga.